**DAFTAR BUKTI TERTULIS GUGATAN PRAPERADILAN DI PN-JAKARTA SELATAN ATAS SP-3 LP NOMER LP/699/VIII/2013/BARESKRIM OLEH PENYIDIK BARESKRIM MABES POLRI A.N. PEMOHON MAYJEN TNI (PURN) SAURIP KADI, CHARLY SIANTURI, TUAN HAJI BOYAMIN SAIMAN, TUAN SUPRIYADI,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO. | NAMA BARANG BUKTI | LAMPIRAN |
| 1 | **UU No. 20/2011.**1. Pasal 56, mengatur tentang Pengelola dan Pengelolaan Rusun.

Ayat (1) mengatur Kewenangan Pengelola yaitu sebagai operator atas barang –barang milik bersama warga Rusun, kebersihan dan perawatan Tanah Bersama, Bagian Bersama dan Benda Bersama.**Artinya, keberadaan PT. Duta Pertiwi di Rusun GCM bukan sebagai pedagang Listrik dan Air dan status PT. Duta Pertiwi bukan lagi sebagai pemilik Rusun, tapi sebagai perusahaan penjual jasa pengelolaan Rusun.** 1. Pasal. 74. tentang pembentukan dan keanggotaan PPPSRS, dikaitkan dengan Pasal 75 Ayat (3) tentang kewajiban PPPSRS dan Pasal 77, maka:

- Pemegang kedaulatan dalam PPSRS adalah Pemilik/Penghuni Rusun.- Rapat UMUM Pemilik/Penghuni Rusun sebagai forum tertinggi dalam  Kaitan Kepenghunian/Berserikat norma hak suara = 1 nama = suara, sedang dalam hal kepemilikan hak suara berdasarkan NPP. - Pengurus PPPSRS adalah PEMILIK yang Penghuni (Tinggal di Rusun).- Surat Kuasa dari Pemilik TIDAK BISA DIBERIKAN KEPADA NON PENGHUNI, hanya bisa diberikan kepada Penghuni (Penyewa).**Hal mendasar: PPPSRS adalah lex spesialis, bukan perhimpunan pada umumnya. PPPSRS wajib dibentuk karena UU.**b. Pasal 74, 75 (3) dan (4) tentang kewenangan PPPSRS dalam membentuk atau  menunjuk Pengelola dikaitkan dengan Pasal 56 tentang Pengelolaan Rusun,  Pasal 57 (2) Hak pengelola untuk mendapat biaya, dan pasal 46,maka:* PPPSRS = 1 kawasan Rusun hanya ada 1 PPPSRS.
* PPPSRS adalah wali amanah segenap Pemilik dan Penghuni Sarusun.
* Kewenangan untuk menarik PUNGUTAN dari warga adalah PPPSRS.
* PPPSRS adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan Rusun.
* PPRSC bisa membentuk atau menunjuk Pengelola.
* Biaya Pengelolaan = kebutuhan nyata = NIR LABA.

**Hal yang mendasar adalah:** * **PPPSRS walaupun Badan Hukum namun ia bukan pemegang HAK atas Asset milik bersama, karena PPPSRS hanyalah wali amanah, pemegang HAK atas Sarusun ada pada Pemilik Sarusun (Pasal 46. UU Nomer 20/2011 Vide Bukti No.1 diatas).**
* **Maka bila PPPSRS hendak menyewakan Asset milik bersama wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemiliknya yang SAH yaitu segenap Pemilik Sarusun sesuai NPP masing-masing.**

c. Pasal 46, mengatur tentang HAK Kempilikan Sarusun terdiri atas: Hak  Kepemilikan Perorangan yaitu Ruang tempat tinggal yang dibatasi tembok dan pintu, dan Hak Kepemilikan Bersama terdiri dari tanah bersama, bagian bersama dan benda bersama. **Hal yang mendasar HAK KEPERDATAAN atas Sarusun MELEKAT pada PEMILIK atau pemegang Hak SHM SRS (Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun).** | P – 1.  |
| 2 | **SK GUB DKI Nomer: 1029 Tahun: 2000,** tentang Pengesahan PPRSC GCM yang didalamnya termasuk AD/ART PPRSC GCM.1. Pasal.17 ART, mengatur tentang besarnya biaya Pengelolaan, yang normanya sesuai ketentuan Pasal 57 Ayat (4) yaitu sesuai kebutuhan nyata.
2. Pasal 10 ART, mengatur tentang kewajiban Pengurus PPRSC GCM untuk membikin pertanggung-jawaban keuangan dalam RUTA.
3. Pasal 17, 20, 21, 22 dan 23 ART, mengatur sejumlah kewajiban anggota dalam hal keuangan PPRSC GCM, dan tata cara pengelolaan keuangan.

**Kesalahan prinsip, dalam prakteknya yang menentukan, memungut, menyimpan dan menggunakan keuangan PPRSC GCM semau-mau sendiri, dan selama 15 tahun tanpa pernah dipertanggung jawabkan.**1. Pasal 14 ART, mengatur mekanisme permohonan persetujuan pemanfaatan hak Kepemilikan bersama dari warga selaku pemiliknya yang SAH, yang besarnya suara menggunakan NPP masing-masing.

**Dalam prakteknya, Pengurus PPRSC GCM berkonspirasi dengan Pengelola menyewakan Asset milik bersama tanpa didahului persetujuan dari pemiliknya yang sah.**1. Pasal 10. Ayat 2.b. ART mengatur Kewajiban PPRS untuk mempertanggung

 jawabkan keuangan dan didahului dengan Hasil Audit Akuntan Publik.Dalam prakteknya selama 15 tahun Pengurus PPRSC GCM mempertanggung-jawabkan keuangan PPRS.1. Pasal 18 dan 19 ART, kewajiban bagi PPRSC GCM untuk membuka Rekening Bank, dan khusus uang cadangan (Sinking Fund) wajib disimpan terpisah dari Kas Operasional.

Dalam prakteknya PPRSC GCM baru membuka Rekening Bank setelah Kepengurusan Hasil RULB. Dan karena selama 15 tahun belum membuka rekening, maka mustahil PPRSC GCM bisa mempertanggung jawabkan keuangan dalam RUTA setiap tahunnya, apalagi kalau harus melampirkan Hasil Audit Akuntan Publik. | P-2 |
| 3 | **KEP GUB DKI Nomer: 1204 Tahun 1997** **Tentang PERTELAAN RUSUN GCM.*** Sebagai bukti semua barang yang ada di Rusun GCM ikut dijual oleh PT. Duta Pertiwi, dan kemudian menjadi HAK BERSAMA bagi segenap Pemilik Sarusun selaku pembeli yang beriktikad baik.
* Dalam hal tanah bersama yaitu seluas 3,5 Ha dengan alas hak berupa Sertipikat HGB Nomer:210/Sumur Batu hingga saat ini masih a.n. PT. Duta Pertiwi,belum di balik nama menjadi a.n. PPRSC GCM.
* **Telah Penggelapan HAK: 27 unit / Ruang yang semestinya masuk sebagai barang milik bersama telah disertipikatkan a.n. PT. Duta Pertiwi, sehingga jumlah barang yang dijual oleh PT. Duta Pertiwi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam AJB.**
 | P-3 |
| 4. | **NASKAH SERAH TERIMA HAK KEMILIKAN BERSAMA DAN PENGELOLAAN RUSUN DARI PT. DUTA PERTIWI SELAKU PENGEMBANG KEPADA PPRSC GCM TERTANGGAL 22 DESEMBER 1999.** Bahwa secara administratif PT. Duta Pertiwi sesuai dengan perintah Pasal 59 Ayat (2) UU No. 20/2011 sesungguhnya telah menyerahkan kepemilikan Hak Bersama kepada PPRSC GCM.**Dalam prakteknya hanya formalitas semata, terbukti:*** **Sertipikat HGB No.210/Sumur Batu hingga saat ini belum dibalik nama. Masih a.n. PT. Duta Pertiwi, padahal ia adalah perusahaan TBK, sehingga tanah tersebut masih menjadi asset PT. Duta Pertiwi yang ikut dihitung dalam menentukan nilai saham atau setidaknya dijaminkan dalam menerbitkan commercial papaers, dan patut diduga dibebani HAK TANGGUNGAN.**
* Nama ID Pelanggan Listrik dan Air baru dibalik nama oleh Kepengurusan PPRSC GCM Hasil RULB.
* Menyewakan asset Hak Bersama tanpa persetujuan warga selaku pemilik yang sah, hasilnya untuk keuntungan PT. Duta Pertiwi.

Sedang untuk urusan Pengelolaan ternyata selama 15 tahun, belum ada perubahan yaitu:* Pungutan IPL dan kewajiban lainnya dari warga TIDAK PERNAH DIPERTANGGUNG JAWABKAN DALAM RUTA.
* Uang-uang sewa atas Hak Bersama digelapkan untuk keuntungan sendiri.
 | P -4 |
| 5. | **INVOICE atau TAGIHAN BULANAN DARI PLN.*** Bukti bahwa PLN tidak mengenakan PPN, dalam tagihan bulanan baik setelah nama ID pindah menjadi a.an. PPRSC GCM maupun sebelumnya PLN tidak mengenakan PPN (10%)
* **Tarif listrik yang seharusnya ditagihkan ke Warga adalah = besarnya Tagihan (Rp.) dibagi Berapa Daya terpakai (KWH) yang kedua komponen tersebut bisa dilihat pada meteran yang dipasang Trafo induk atau ujung kabel PLN.**
* **Persekongkolan Pengurus PPRSC GCM yang badan hukum NIR LABA bersekongkol dengan Pengelola (PT. Duta Pertiwi) menarik PPN, padahal PPN terjadi manakala ada perdagangan.**
 | P – 5.  |
| 6. | **Surat Direktur Jenderal Pajak RI “Penjelasan PPN atas Listrik dan Air” No. S-139/PJ./2013 tanggal 24 Mei 2013.**Penjelasan resmi dari Dirjen Pajak, bahwa AIR dan LISTRIK untuk penghuni Rusun tidak dikenakan PPN. Hal ini sejalan dengan tagihan dari PLN dan juga PD PAM Jaya juga tidak mengenakan PPN 10%.**Pengurus PPRSC GCM dan Pengelola sudah diberi tahu, tapi tetap tidak mengindahkan.****UU mengatur yang berwenang memungut IPL adalah PPRSC GCM yang NIR LABA bukan Pengelola, apalagi setelah ID Pelanggan PLN balik nama menjadi a.n. PPRSC GCM, terus bagaimana mungkin warga dikenakan PPN. Pemilik Sarusun juga tidak pernah menerima Faktur Pajak (PPN) yang terbayar.**  | P -6. |
| 7. | **NOTA DINAS Asisten Pembangunan dan LH SEKDA DKI KEPADA GUB DKI NOMER: 420/-079.43 TANGGAL 18 Februari 2013 TENTANG HASIL AUDENSI APPERSI**, yang isinya melaporkan bahwa seluruh Apartemen yang dikelola oleh PT. Duta Pertiwi selaku ex Pengembang semuanya bermasalah karena tidak sesuai dengan ketentuan UU Rusun.**Bukti bahwa pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh PT. Duta Pertiwi adalah kebijakan perusahaan.** | P -7. |
| 8. | **Surat Kadis Perumahan & Gedung DKI Jakarta No. 1405/-1.796.55 tanggal 12 April 2013, Perihal Pemberitahuan/Tegoran.** BUKTI bahwa pengelolaan 9 Kawasan Rusun oleh PT. Duta Pertiwi semuanya BERMASALAH.Surat tersebut terbit untuk merespond keluhan warga dari 9 kawasan Rusun termasuk warga GCM, karena Pengelola menaikkan Tarif IPL tanpa melaui persetujuan warga, sejak saat itu Dinas Perumahan di era Pak JKW sebagai Gub DKI mengetahui bahwa PPRS di 9 kawasan termasuk di GCM tidak pernah mempertanggung jawabkan keuangan dalam forum RUTA atau RULB.**Pengurus PPRSC GCM dijadikan TAMENG KEJAHATAN sehingga sejumlah pungutan yang diambil PT. Duta Pertiei selaku pengelola seolah-olah SAH.** | P -8. |
| 9. | **Surat Kadis Perumahan DKI Nomor: 1688/-1.796.71 tanggal 30 April 2013,**Isinya arahan dari Dinas Perumahan DKI untuk PPRSC GCM/Pengelola tidak menaikan IPL sampai dengan RUTA, Tidak menaikkan Tarif Listrik dan tidak memungut PPN, karena negara tidak memungutnya.**Atas nama kontrak LUMPSUM, PT. Duta Pertiwi menyewakan asset Hak Bersama tanpa persetujuan pemiliknya yang sah, tapi ternyata menaikkan TARIF IPL sepihak dan bahkan menarik sejumlah pungutan tanpa alas hak.****KONTRAK LIMPSUM dijadikan TAMENG KEJAHATAN sehingga pungutan liar dan penggelapan uang-uang yang diperoleh dengan menyewakan Asset Hak Bersama walaupun selama 16 tahun tidak pernah dipertanggung jawabkan kepada warga melalui RUTA sebagaimana ketentuan AD/ART seolah-olah menjadi SAH (Kejahatan dengan Hukum).** | P -9. |
| 10. | **Surat Manager Revenue Tengah PT. Aetra “Tindak Lanjut Permintaan Balik Nama Nomen 20040981” No. Ref: 3116/Aetra/BoD:RT/MA/IX/2013, tanggal 30 September 2013.**Persetujuan PT. AERTA PD PAM Jaya untuk Pengurus PPRSC GCM Hasil RULB membalik nama Pelanggan AIR.  | P -10 |
| 11. | **Surat Manajer PLN Nomer 2980/160/DISJAYA/2013 tanggal 26 September 2013 tentang persetujuan balik nama ID Pelanggan Listrik Rusun GCM** Untuk balik nama Pelanggan ID Listrik dari semula a.n. PT. Duta Pertiwi menjadi a.n. PPRSC GCM, warga patungan membayar Uang Jaminan Langganan sebesar Rp. 991.290.000,-**Dengan demikian maka soal Listrik dari mulai ID Pelanggan, Trafo Induk, Kabel, dan Panel Listrik utuh a.n dan milik PPRSC GCM selaku wali amanah segenap Pemilik Sarusun GCM. Idem untuk AIR.** | P -11. |
| 12.13.14.  | **BUKTI BAHWA PENGURUS PPRS GCM PIMPINAN SDR. AGUS ISKANDAR ADALAH BONEKA PENGELOLA.**1. **SURAT EX PENGURUS PPRS GCM Boneka Pengelola DENGAN NOMER:049/PP-GCM/X/2013 TANGGAL 11-Oktober - 2013.**

Yang isinya meminta kepada PLN untuk mengembalikan nama ID Pelanggan Listrik yang baru saja dibalik nama oleh Pengurus PPRSC GCM Hasil RULB, kembali menjadi a.n. PT. Duta Pertiwi lagi.1. **Surat dengan maksud yang sama dibuat oleh PT. Duta Pertiwi ditujukan kepada PLN, dengan Nomer : 078/PM-GCM/X/2013 Tanggal 24-10-2013.**
2. **SP-3 dari Bareskrim terhadap LP Duta Pertiwi dengan Terlapor Manajer PLN, terkait dengan balik nama.**
 |  P -12.P -13.P -14 |
| 15 | **Tagihan bulanan dari Pengelola (PT. Duta Pertiwi) kepada warga Rusun GCM.****Bukti bahwa:*** Pembayaran IPL disetor ke Rek PT. Duta Pertiwi, bukan ke Rek PPRSC GCM.
* Tanpa alas hukum mengenakan Jasa Operator 10%.
* Memungut PPN atas Air dan Listrik 10% padahal negara tidak memungutnya.
* Menaikkan Tarif PLN (Bisa diketahui dengan membandingkan dengan tarif yang ditagihkan PLN).

**Hal Mendasar:*** **Penarikan seolah-olah dilaksanakan oleh PPPSRS, dan uang nya disimpan pada rek perusahaan TBK. Padahal Pasal 18 dan 19 AD/ART PPRSC GCM mewajibkan penarikan dan penyimpanan uang IPL oleh/pada Rekening PPRSC GCM.**
* **Menarik Pungutan PPN dan Jasa Operator tanpa alas hukum yang sah.**
* **Tarif Listrik dinaikkan sebesar sekitar 37 %. Hal ini bisa diketahui manakala membandingkan dengan tagihan dari PLN pada bulan yang sama, maka dapat diketahui bahwa PT. Duta Pertiwi menaikkan tarif listrik sebesar sekitar 37%. Hal ini adalah pelanggaran UU Ketenaga-Listrik an.**
 | P – 15. |
| 16. | **Edaran dari Pengurus PPRSC GCM Boneka Pengelola sebagai Tameng Kejahatan Pengelola (PT. Duta Pertiwi) Nomer 006/PPRSC-GCM/II/2014 Tanggal 22 Februari 2014 Tentang Penjelasan Alasan Tarif Listrik dinaikkan.**Karena terus diprotes, akhirnya Pengurus PPRSC GCM Boneka Pengelola memberi penjelasan dengan Edaran. Dengan edaran tersebut menjadi nyata terjadinya persekongkolan antara Pengurus PPRSC GCM Boneka dan Pengelola (PT.Duta Pertiwi) dalam menipu warga tentang Mark UP tarif Listrik.**Hal yang mendasar: Bahwa semua dana untuk kebutuhan listrik untuk keperluan bersama dan BBM untuk Genset Cadangan sdh masuk dalam IPL. Sementara total lost atau daya yang hilang antara trafo induk ke masing-masing unit sdh tercatat pada meteran listrik ditrafo induk.** | P -16. |
| 17. | **Risalah Rapat TRI PARTIT yaitu Warga Rusun GCM – Dinas Perumahan DKI – Pengurus PPRSC GCM/PT. Duta Pertiwi.**Pada tanggal 20 Juni 2013 telah diadakan Rapat TRI PARTIT yang isinya antara lain manakala sampai tanggal 31 Agustus 2013 tidak diadakan RUTA maka warga berhak mengadakan RULB secara mandiri dan hasilnya mengukat. | P – 17. |
| 18. | **AKTA NOTARIS STEPHANY MARIA LILIANTI, NOMER: 60, 61, 62 dan 63 Tahun 2013.**Ternyata sampai tanggal 31 Agustus 2013 Pengurus PPRSC GCM tidak melaksanakan RUTA sebagaimana kesepakatan Tri Partit. Maka pada tanggal 20 September 2013 warga mengadakan RULB.Hasil RULB antara lain memberhentikan pengurus PPRSC GCM yang lama Pimpinan Agus Iskandar, dan memilih dan mengangkat Kepengurusan PPRSC GCM yang baru dipimpin oleh Tonny Soenanto. | P -18. |
| 19. | **PUTUSAN PENGADILAN PN JAKARTA PUSAT PERKARA PERDATA Nomer: 510/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST. Tahun 2013 yang telah diputus N.O.**Pengurus PPRSC GCM yang lama menggugat keabsahan Akta Notaris Hasil RULB.Namun oleh Pengadilan PN Jakarta Pusat diputus NO. | P -19. |
| 20. | **Putusan Pengadilan Perkara Nomer: 49/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst**Ex. Pengurus PPRSC GCM Pimpinan Agus Iskandar yang diberhentikan dalam RULB kembali mengajukan Gugatan baru. Namun demikian oleh Pengadilan PN. Jakarta Pusat kembali lagi diputus “GUGATAN TIDAK DITERIMA”.  | P -20. |
| 21. | **Akta Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon Nomer 01/2012 dan Nomer 14/2013.**Yang menetapkan bahwa masa bhakti Kepengurusan PPRSC GCM Pimpinan Agus Iskandar hanya sampai tanggal 5 Feberuari 2015.**Karena masa bhakti kepengurusan Pimpinan AGUS ISKANDAR berakhir pada 5 Pebruari 2015, dan PN. Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Pengadilan dengan 2 kali NO, maka sejak 5 Pebruari 2015 di Rusun GCM hanya ada 1 kepengurusan PPRSC GCM yaitu Pimpinan Tonny Soenanto dan keberadaan Pengurus PPRSC GCM Hasil RULB tersebut menjadi OBSOLUT SAH secara hukum.** | P -21. |
| 22.23.24. | **SURAT-SURAT YANG TERKAIT DENGAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN KADIS PERUMAHAN DAN GEDUNG DKI.**1. **Surat Kadis Perumahan DKI Nomor: 492/-1.796.55 Tanggal 11 Februari 2015, Perihal : Pemberitahuan,**

Tapi isinya menunjuk PT. Duta Pertiwi Tbk sebagai Pengelola Rusun GCM. Dan Membuat aturan baru warga membayar IPL nya ke Rekening PT. Duta Pertiwi Tbk. Materi ini jelas melanggar ketentuan UU Rusun, maka Kadis Perumahan DKI diingatkan oleh Komisi Ombudsman RI, dan juga oleh Menteri PU dan Perumahan Rakyat RI, sebagaimana tertuang dalam butir 2 dan 3 dibawah.1. **Surat Komisi Ombudsman RI Nomor: 0274/SRT/0211.2015/BS.19/ Tim.V/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015**,

 Yang berisi arahan untuk Kadis Perumahan DKI segera merevisi surat Kadis Perumahan DKI No. 492/-1.796.55.1. **Surat Menteri PU PR RI kepada GUB DKI dengan Nomer: HK 02.01- Mn/438. Tanggal 3 Juni 2015**.

 Yang intinya meminta agar GUB DKI memerintahkan Kadis Perumahan DKI segera merevisi surat yang dimaksudkan diatas.**Bukti dampak dari SP 3. Bila saja LP tersebut diproses sebagaimana mestinya maka, mustahil Kadis Perumahan DKI bersedia dijadikan Tameng Kejahatan yang baru, setelah Tameng lama (Pengurus PPRSC GCM) mulai goyah.** | P -22.P -23.P -24. |
| 25. | **Gambar pedzaliman PT. Duta Pertiwi sebagai Pengelola Terhadap warga dengan Pengerahan Ratusan Preman, dan perbuatan Vandalisme justru dikawal anggota Polri.**Terlihat dengan jelas bahwa Kaolsek Kemayoran memimpin langsung pengerahan perbuatan “Vandalisme” dan dan membiarkan terjadinya “Capital Violence”  | P -25. |
| 26. | **PUTUSAN PRA PRADILAN No. 08/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Pst.**Setelah Pengurus PPRSC GCM terpilih, maka lebih dari 400 waraga Rusun GCM mengalihkan pembayaran IPL ke Rekening PPRSC GCM Hasil RULB. Kondisi ini disikapi oleh Pengelola (PT. Duta Pertiwi) dengan mengerahkan Ratusan Satpam Non Organik, preman, dan massa Ormas tertentu yang justru dikawal oleh Petugas Polri dipimpin langsung oleh Kapolsek Kemayoran. 4 warga Rusun GCM di tangkap dan 2 warga Rusun GCM ditetapkan sebagai Tersangka. **Penangkapan 4 warga Rusun GCM tersebut dimohonkan Pra Peradilan dan Pengadilan PN Jakarta Pusat mengabulkan permohonan tersebut tidak SAH menurut hukum.** | P -26. |
| 27. | **PUTUSAN PRA PERADILAN: No. 09/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Pst.** Dalam putusan perkara ini juga ditegaskan bahwa Hak Bersama seperti gembok adalah milik Pemilik Sarusun, sebagaimana ketentuan Pasal 46 UU.NO.20/2011.Bukti bahwa penangkapan 4 warga Rusun GCM sebagaimana dijelaskan diatas dinyatakan TIDAK SAH dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM.**Artinya perbuatan untuk memperbaiki Panel Listrik miliknya sendiri dengan membongkar Gembok yang dibeli dari uang IPL yang dipungut dari warga bukankah perbuatan pidana.** | P -27. |
| 28. | **Daftar 31 LP warga GCM yang tidak ada kepastian Proses Hukum.**LP warga di Jajaran Polda Metro Jaya sejak Januari 2014 belum ada 1 pun yang di proses sebagaimana mestinya, sementara LP oarng-orang PT. Duta Pertwi yang baru pun di proses dengan cepatnya. Merusak Panel Listrik milik warga dengan merusak segel meteran listrik sekalipun, karena bisa diperbaiki maka bukan Perbuatan Melawan Hukum.**Bukti telah terjadi diskriminasi dalam proses hukum, begitu lamban dalam menangani LP warga Rusun, dan sebaliknya LP Pengelola (PT. Duta Pertiwi) dengan terlapor warga Rusun GCM diproses begitu cepatnya.** | P – 28. |
| 29. | **Daftar 38 Panggilan Polres Jakpus atas Pelapor Pihak PT. Duta Pertiwi.**Dampak SP-3 antara lain berupa Teror terhadap warga Rusun GCM dengan panggilan sebagai Saksi, atas LP yang dibikin oleh Pengelola hanya dengan kasus tuduhan pasal perbuatan tidak menyenangkan sekalipun. | P – 29. |
| 30. | **Daftar Penyewa Hak Bersama untuk Parkir Komersial, BTS, Reklame dan Kantin.**Sebagai bukti awal bahwa ada penggelapan atas Hak bersama yang disewakan oleh Terlapor tanpa meminta persetujuan dari pemiliknya yang sah yang mekanisme nya telah diatur dalam Pasal 14 ART PPRSC GCM (Vide Bukti No.2. diatas) dan uang sewanya digunakan untuk keuntungan sendiri (PT. Duta Pertiwi).**Bukti bahwa PT. Duta Pertiwi telah menyewakan asset Hak Bersama yang mendasarkan pada KONTRAK LUMSPSUM, namun tanpa seijin dari pemiliknya yang SAH.****Kontrak LUMPSUM dijadikan tameng kejahatan (Kejahatan dengan hukum).** | P – 30. |
| 31. | **Bukti Kontrak antara PT. Duta Pertiwi dengan PT. Indosat Tbk dan PT. Duta Pertiwi dengan PT. Telekomunikasi Selular tentang Pemasangan BTS.**Bukti ini berasal dari kiriman orang dalam pengelola, yang membuktikan bahwa Duta Pertiwi mengambil keuntungan dari Asset Hak Bersama untuk keuntungan diri sendiri.**Bukti telah terjadi penggelapan atas uang sewa atas asset hak bersama yang disewakan oleh PT. Duta Pertiwi tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah.** | P -31. |
| 32. | **Daftar 27 Ruang milik bersama yang disertipikatkan a.n. PT. Duta Pertiwi.**Bukti bahwa sebelum di Rusun dijual sudah terjadi penggelapan Hak atas 27 Ruang Hak Bersama oleh PT. Duta Pertiwi yang disertipikatkan oleh PT. Duta Pertiwi pada tahun 1997 sebelum transaksi jual beli kepada konsumen. (Daftar tsb adalah bagian dari Data Kepemilikan seluruh Pemilik Unit diperoleh Pengurus PPRSC GCM dalam rangka persiapan Ruta 2015 dari Kantor Pertanahan Jakrta Pusat yang dikirik melalui Dinas perumahan DKI via e-mail.**Bukti bahwa telah terjadi Penggelapan Hak sehingga barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam AJB.** | P – 32. |
| 33. | **Surat Pengurus PPRSC GCM kepada Menteri Agraria & Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nomer 67/PPRSC-GCM/VI/2015 Tanggal 12 Juni 2015**Tindak lanjut Pengurus PPRSC GCM setelah mengetahui adanya 27 SHM pada Hak Bersama, maka segera menerbitkan Surat tersebut diatas yang di Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Ka BPN yang isinya mempersoalkan 27 SHM tersebut dan meminta untuk membatalkannya. Dalam surat tersebut juga ditegaskan bahwa manakala Pihak BPN tidak segera memperbaiki kesalahan tsb, kami akan menempuh jalur hukum.**Bukti bahwa Pengurus PPRSC GCM Hasil RULB segera memohon BPN untuk melindungi hak pembeli karena kewajiban pembeli berupa pembayaran dan pajak-pajak serta PNBP sudah lunas terbayar.** | P -33. |
| 34. | **Surat Pengurus PPRSC GCM kepada Menteri Agraria Nomer 115/PPRSC-GCM/X/2015 Tanggal 19 Oktober 2015**Tentang Permohonan Ulang Untuk Balik Nama Pemegang Hak Atas Tanah Bersama Rusun Graha Cempaka Mas dan 27 Ruang Fasum/Fasos Graha Cempaka Mas**Bukti bahwa Pengurus PPRSC GCM Hasil RULB segera memohon kepada BPN untuk segera menjamin HAK pembeli.** | P -34. |
| 35. | **Surat PPRSC GCM Nomer 146/PPRSC-GCM/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015**Perihal: Permohonan Balik Nama SHGB No.210 Kawasan GCM Kelurahan Sumur Batu dan 27 Unit Fasum Fasos Milik Warga GCM yang keduanya masih dikuasai PT Duta Pertiwi Tbk, dan Pemberitahuan KEABSAHAN Pengurus PPRSC GCM serta Putusan Pengadilan, LP (Laporan Polisi) oleh Warga atas Kejahatan PT Duta Pertiwi Tbk dan Antek-anteknya**Bukti bahwa Pengurus PPRSC GCM Hasil RULB segera memohon kepada BPN untuk segera menjamin Kepastian HAK pembeli.** | P -35. |
| 36. | **Surat KAPPRI Nomer: 23/SK/KAPPRI/IV/2015 Tanggal 17 April 2015**Tentang Mohon Segera Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat Untuk Segera Membalik Namakan Sertipikat Induk Kawasan GCM SHGB Nomer 210/Kelurahan Sumurbatu dan 27 SHM SRS.**Bukti bahwa KAPPRI telah ikut memberi bantuan advokasi kepada Warga Rusun GCM, agar BPN segera memberi jaminan kepastian hak kepada pemilik Sarusun GCM.** | P -36. |
| 37. | **Surat KAPPRI Nomer 99/SK/KAPPRI/XII/2015 Tanggal 15 Desember 2015**Tentang Mohon Segera Memerintahkan Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat Untuk Segera Membalik Namakan Sertipikat Induk Kawasan GCM SHGB Nomer 210/Kelurahan Sumurbatu dan 27 SHM Fasum/Fasos GCM**Bukti bahwa KAPPRI telah ikut memberi bantuan advokasi kepada Warga Rusun GCM, agar BPN segera memberi jaminan kepastian hak kepada pemilik Sarusun GCM.** | P -37. |
| 38. | **Akta Pendaftaran Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara**  Bukti Pendaftaran Berkas Permohonan Pembatalan 27 Sertipikat SHM SRS pada Bagian Bersama Rusun Graha Cempaka Mas dan Balik Nama Sertipikat SHGB Nomer 210/Sumur Batu.  | P - 38. |
| 39. | **Pajak Bumi dan Bangunan.**Pajak Bumi Bersama dan Bangunan Bersama ditanggung oleh segenap Pemilik Sarusun GCM.**Bukti bahwa atas Tanah (Bumi) bersama dalam hal ini HBG Nomer 210/Sumur Batu dan Bangunan Bersama termasuk 27 Ruang Yang disertipikatkan menjadi a.n. PT. Duta Pertiwi yang membayar adalah warga (Segenap Pemilik Sarusun GCM, tapi uang sewa dari pihak ke 3 digelapkan oleh Pengelola (PT. Duta Pertiwi).** | P -39. |
| 40. | **GAMBAR PENGERAHAN Satpam Non Organik, PREMAN, dan Massa Ormas Tertentu Yang justru dibiarkan Polri.**BUKTI PENGELOLA (PT. DUTA PERTIWI) MENGERAHKAN SATPAM NON ORGANIK DAN SEJUMLAH PREMAN YANG MENGHALANG-HALANGI WARGA MENDIRIKAN TENDA YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK RULB DAN DIBIARKAN OLEH APARATUR POLRI | P -40. |

Jakarta, 15 Pebruari 2016.

Hormat Kami,

(SAURIP KADI)